

BAB II

PENERAPAN PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONALDALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh.

A. Pengertian Kejahatan

Masalah kejahatan di masyarakat ini adalah fenomena yang selalu menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Selalu melingkupi kehidupan masyarakat akan tetapi kejahatan pasti terjadi dimana-mana dan setiap manusia mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Menurut Yulius waskita dan Ninik Widiyanti, kejahatan adalah “perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan norma yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintahperintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal”¹²

Selain itu beberapa ahli juga memberikan pendapatnya tentang kejahatan antara lain : **PRO PATRIA**

Bonger mendefinisikan kejahatan diraskannya sebagai “perbuatan immoral dan atisosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan penderitaan yang berupa hukuman atau Tindakan”¹³.

Menurut Richard Quinney tindak kejahatan “merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas

¹² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 29

¹³ Bongor *Pengantar tentang kriminologi*, 1982: 21-24

perilaku melanggar hukum yang dibuat oleh warga negara atau komunitas memiliki kekuasaan”.¹⁴

B. Teori, Sebab-Sebab terjadinya kejahatan

a. Teori biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan perbedaan tingkah laku, pewarisan kecenderungan abnormal dapat membuahkan penyimpangan tingkah laku dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan, penyakit mental.

Faktor biologi juga menunjukkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari segi fisik pelakunya. Misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis seperti muka yang tidak simetris, hidung pesek, bibir tipis, dan lain-lain. Tapi ini faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, hanya saja untuk teori yang digunakan dalam identifikasikan penjahat. Karena nenek moyang dapat mewariskan bakat kejahatan yang telah dimiliki sedari lahir, karena seorang penjahat yang dilahirkan dengan memiliki warisan kejahatan.¹⁵

b. Teori Psikogenesis

Teori psikogenesis menjelaskan bahwa perilaku kejahatan kriminal timbul karena faktor intelegensi, kurangnya motivasi, kepribadian, sikap yang salah, rasionalitas, internalitas diri yang keliru, jadi perilaku jahat merupakan reaksi yang timbul terhadap masalah psikis.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkas, Jakarta, Hal : 11.

¹⁵ Anang Priyanto, 2012, "*kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86.

Misalnya, ada keluarga yang hancur dikarenakan perceraian atau salah dalam mendidik karena orangtua sibuk dengan karirnya.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan ialah psikologis yang muncul dari seorang pelaku kejahatan, faktor ini muncul karena pribadi seseorang yang cenderung tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Psikologis seseorang dapat terganggu dalam interaksi sosial dan akan tetap memiliki perilaku jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁶

Perilaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan karena tak kunjung dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal tersebut dilakukannya karena tidak memiliki penghasilan tetap. Faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kejahatan, karena demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang cenderung dapat melakukan kejahatan apapun. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah strukturan yang perlu diperhatikan dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah kemiskinan, kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁷

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan Pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal, dengan berpendidikan rendah

¹⁶ Indah Sri Utami, 2012, *"Aliran dan Teori Dalam Kriminologi"*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48.

¹⁷ Anang Priyanto, Op. Cit, hlm 77

maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi untuk mencapai suatu keinginannya.¹⁸ Perilaku kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang di dalam masyarakat, teori ini menggambarkan bahwasannya untuk melawan sebuah kejahatan haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial antar masyarakat akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku yang jahat dibentuk oleh lingkungan yang jahat dan buruk, kondisi pergaulan di sekolah yang kurang menarik, pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan dapat melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan di sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Unsur yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan ialah rendahnya budi pekerti maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya

¹⁸Indah Sri Utami, Op. Cit hlm 72-73

Pendidikan dan pengetahuan dan dapat berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.¹⁹

C. Pengertian Delik

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Perumusan delik dalam hukum pidana itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil merupakan delik yang perumusannya lebih menakan pada perbuatan yang dilarang dengan kata lain pembentuk Undang-Undang yang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, akibat yang harus ada (esensial atau konstitutif). Suatu delik materiil dapat dikatakan selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik benar-benar terjadi.

Terhadap “unsur delik” terdapat perbedaan istilah. Mr. Tirtaamidjaja misalnya, menyebutnya dengan istilah “elemen-elemen”, Mr. Utrecht menyebutnya dengan istilah “anasir-anasir”. Akan tetapi, pada umumnya digunakan istilah “unsur-unsur”.²⁰

a. Unsur-Unsur Delik Berdasarkan Analisis (Uraian)

¹⁹ Abintoro Prakoso, “*kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 98-101.

²⁰ Laden Marpaung, 2005, “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

D. Kealpaan

a. Pengertian Kealpaan

Menurut doktrin, *should* yang sering diterjemahkan dengan kesalahan. Menurut Prof. Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut. Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

b. Bentuk-bentuk kealpaan (*culpa*)

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, masih tetap saja timbul dari akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

E. Pengertian Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap keterpercayaan dan kebenaran, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur tidak dapat menjamin keberlangsungan dan kebenaran atas beberapa

bukti surat-surat dan dokumen lainnya, karena perbuatan pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Terdapat kebiasaan, tuntutan, norma, aspirasi nilai kebutuhan dan sebagainya di dalamnya. Semua ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi, tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

F. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat. Pemalsuan surat itu sendiri berupa tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Barang siapa di bawah suatu tulisan menambahkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu, perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat surat palsu,

sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

2.1. Posisi kasus

Adapun kronologis peristiwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Sehan HI A. Rahman dan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa perkara tersebut yaitu berawal pada saat diadakannya pendaftaran pemilihan kepala desa Sidopo kecamatan bacan barat utara kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa atas nama Sehan HI Rahman telah menggunakan surat tanda kelulusan Ijazah SD Loid dan ijazah SMP Islam Ternate atas nama Sehan HI A. Rahman sebagai persyaratan dan pencalonan kepala desa Sidopo tahun 2017 yang pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 17 November 2018, terdakwa atas nama Sehan HI A. Rahman mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, pada saat itu terdakwa atas nama Sehan HI A. Rahman telah menggunakan dengan cara menyerahkan kepada panitia pemilihan kepala desa berupa ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi, namun kedua ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan ijazah kepala sekolah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli kepala sekolah, di penulisan ijazah pada bagian depan dan belakang ijazahnya berbeda, pada Nomor induk ijazah SD Loid atas nama SEHAN HI A. RAHMAN yang terdaftar pada nomor induk tertulis atas nama saudari

KARTINI UMAR, bahwa terdakwa Sehan HI A. Rahman tidak pernah terdaftar sebagai siswa seperti ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran Calon Kepala Desa tersebut; dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO Lab : 4456/ DCF/ XI/ 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs Kartono dengan kesimpulan bahwa : 2(dua) buah cap stemple Sekolah Menengah Pertama Ternate bukti QCS1 dan QCS20 yang terdapat 1(satu) lembar surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate Nomor 004253 atas nama Sehan HI A. Rahman tanggal 31 Desember 1975 adalah Non Identik atau merupakan cap stempel berbeda dengan cap stempel pembanding.

2.2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh terdakwa Sehan HI Rahman pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dakwaan kesatu

Bahwa terdakwa Sehan HI Rahman pada hari sabtu tanggal 17 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 atau 2018 bertempat di sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha telah menggunakan

Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat diadakan pendaftaran pemilihan Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Kelulusan Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate atas nama Sehan HI Rahman sebagai persyaratan dan pencalonan Kepala Desa Sidopo tahun 2017 yang pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 17 November 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, pada saat itu terdakwa telah menggunakan dengan cara menyerahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi, namun kedua ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan Ijazah Kepala Sekolah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah, di penulisan Ijazah pada bagian depan dan belakang Ijazahnya berbeda, pada Nomor induk ijazah SD Loid atas nama Sehan HI Rahman yang terdaftar pada Nomor induk Ijazah tertulis atas nama saudari Kartini Umar, bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa seperti Ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran Calon Kepala Desa tersebut; dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO Lab : 4456/ DCF/ XI/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs Kartono dengan kesimpulan bahwa : 2(dua) buah cap stempel Sekolah

Menengah Pertama Ternate bukti QCS1 dan QCS20 yang terdapat 1(satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate Nomor 004253 atas nama Sehan HI Rahman tanggal 31 Desember 1975 adalah Non Identik atau merupakan cap stempel berbeda dengan Cap Stempel Pembanding

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa dapat menjadi calon yang dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 17 November 2018 dan karena perbuatannya terdakwa dapat terpilih menjadi Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan

Perbuatan terdakwa Sehan HI Rahman alias Sehan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa Sehan HI Rahman pada hari sabtu tanggal 17 November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 atau 2018 bertempat di Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dipergunakan sebagai keterangan suatu

perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat diadakan pendaftaran pemilihan Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Kelulusan Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate atas nama Sehan HI Rahman sebagai persyaratan dan pencalonan Kepala Desa Sidopo tahun 2017 yang pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 17 November 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, pada saat itu Terdakwa telah menggunakan dengan cara menyerahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi, namun kedua Ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan Ijazah Kepala Sekolah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah, di penulisan Ijazah pada bagian depan dan belakang Ijazahnya berbeda, pada Nomor induk Ijazah SD Loid atas nama Sehan HI Rahman yang terdaftar pada Nomor Induk Ijazah tertulis atas nama Kartini Umar, bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa seperti Ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran Calon Kepala Desa tersebut; dan sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO Lab : 4456/ DCF/ XI/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs Kartono dengan kesimpulan bahwa : 2(dua) buah cap stempel Sekolah

Menengah Pertama Ternate bukti QCS1 dan QCS20 yang terdapat 1(satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate Nomor 004253 atas nama Sehan HI Rahman tanggal 31 Desember 1975 adalah Non Identik atau merupakan cap stempel berbeda dengan Cap Stempel Pembanding

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa dapat menjadi calon yang dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan

Perbuatan terdakwa Sehan Hi Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat(1) KUHP.

C. Dakwaan Ketiga

Bahwa terdakwa Sehan Hi Rahman pada hari sabtu tanggal 17 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 atau 2018 bertempat di Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat diadakan pendaftaran pemilihan Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Kelulusan Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate atas nama Sehan HI Rahman sebagai

persyaratan dan pencalonan Kepala Desa Sidopo tahun 2017 yang pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 17 November 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, pada saat itu Terdakwa telah menggunakan cara menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi, namun kedua Ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan Ijazah Kepala Sekolah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah di penulisan Ijazah pada bagian depan dan belakang Ijazahnya berbeda, pada Nomor induk Ijazah tertulis atas nama saudari Kartini Umar, bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa seperti Ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran Calon Kepala Desa tersebut; dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO Lab :4456/ DCF/ XI/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs Kartono dengan kesimpulan bahwa : 2(dua) buah cap stempel Sekolah Menengah Pertama Ternate bukti QCS1 dan QCS20 yang terdapat 1(satu) lembar surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate Nomor 004253 atas nama Sehan HI Rahman tanggal 31 Desember 1975 adalah Non Identik atau merupakan cap stempel berbeda dengan Cap Stempel Pemanding

Bahwa akibat perbuatannya terdakwa dapat menjadi calon yang dinyatakan berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Sidopo Kecamatan

Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 17 November 2018 dan karena perbuatannya terdakwa dapat terpilih menjadi Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan

Perbuatan terdakwa Sehan HI Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUH.Pidana

2.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sehan HI Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan Ijazah melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2(dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

2.4. Putusan Majelis Hakim

Terhadap perkara tindak pidana Pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh terdakwa Sehan HI Rahman yang terdapat dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus./2020/PN Ibh. Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuha memutuskan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Sehan HI Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan ke-satu atau ke-dua atau ke-tiga penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Induk SD Negeri Loid Kecamatan Bacan Kabupaten/kota Maluku Utara Provinsi Maluku. Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri Loid
 - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor : 07243 atas nama Sehan HI Rahman, Nomor Daftar induk : 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku kepala Sekolah SDN Loid, dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Islam Nomor : 004254 atas nama HAERUDIN DJUFRI, Nomor Daftar Induk : 776 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. Dikembalikan kepada saudara HAERUDIN DJUFRI
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Islam Nomor : 004241 atas nama RUDINA SYAMSU, Nomor Daftar induk: 805 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku kepala Sekolah SMP Islam. Dikembalikan kepada saksi RUDINA SYAMSU alias RUDINA
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Islam Nomor : 003684 atas nama YANTI SADARALAM, Nomor Daftar Induk : 870 tertanggal 31 Desember 1976, yang ditandatangani oleh Sy. SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. Dikembalikan kepada saudara YANTI SADARALAM
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Islam Ternate Nomor : 004253 atas nama SEHAN HI A. RAHMAN Nomor Daftar Induk : 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate, dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2.5. Pertimbangan Majelis Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, dan agama terdakwa.²¹

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

- 1) Dakwaan ke satu melanggar pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Dakwaan ke dua melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP
- 3) Dakwaan ke tiga melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa antara dakwaan ke satu sampai dengan dakwaan ke tiga memiliki sifat atau bentuk unsur delik yang sama sehingga dengan tidak terbuktinya dakwaan ke satu maka hakim berpendapat unsur-unsur pada dakwaan ke dua dan ke tiga tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak terbukti.

3. Keterangan saksi

²¹ La Gurusi, "Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang (studi kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah buton, 2017 hlm 142

Dalam persidangan dengan terdakwa Sehan HI Rahman dihadirkan saksi pertama Harmain Rusli alias Armain, Muchri S. M. Baba alias Muchri, Djosan Hi. M. Nur alias Ocan, Hasan Ongki alias Can, Hudi Kamarullah alias Ute, Rudina Syamsu alias Rudina, dimana dari data pembanding semua saksi menemukan terdapat perbedaan dan memberikan kesaksian yakni :

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan ijazah SD Loid tahun kelulusan 1973 dan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 atas nama Sehan HI Rahman
- Mengetahui dugaan pemalsuan ijazah tersebut setelah proses Pemilihan Kepala Desa Sidopo pada tanggal 17 November 2018 di Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dari cerita saudara muchri yang menduga terdakwa Sehan HI A. Rahman telah memalsukan ijazah tersebut
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon Kepala Desa adalah KTP, SKCK, Legalisir ijazah, foto, akta lahir, surat keterangan dokter, surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak pernah di hukum, surat pernyataan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setahu saksi terdakwa menggunakan ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo
- Bentuk tanda tangan kepala sekolah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli kepala sekolah

- Tulisan tangan pada bagian depan dan belakang Ijazah SD Loid berbeda
- Jumlah mata pelajaran pada Ijazah SMP Islam Ternate milik terdakwa 12 sedangkan di Ijazah pembanding 16
- Bentuk cap sekolah di Ijazah SMP berbeda dengan cap yang ada di Ijazah Pembanding
- Saksi bersama kawan-kawan saksi mendatangi pihak sekolah dan melihat nomor induk 30 yang tertera di ijazah terdakwa terdaftar pada tahun 1988 atas nama Kartini Umar yang dicoret dan diganti nama terdakwa
- Adanya kemiringan tanda tangan kepala sekolah yang terdapat di Ijazah saksi dan Ijazah terdakwa
- Bahwa SDN Loid memiliki buku induk digunakan sebagai pedoman pencatatan nomor induk ijazah siswa
- Bahwa buku induk diisi tanpa mengenal tahun apabila halamannya sudah penuh maka diganti dengan yang baru dengan melanjutkan nomornya dan SDN Loid telah memiliki buku induk baru
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 1996 terdakwa pernah dating menemui saksi di rumah saksi di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk melihat blanko ijazah milik Mubin Ongki dan mengatakan meminjamnya untuk dijadikan contoh dan akan mengembalikan siang nanti, namun sampai sekarang belum dikembalikan, dan saksi pernah

meminta kembali blanko tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa blanko tersebut hilang dengan alasan hangus terbakar oleh anaknya saat bereskan rumah

- Ada kejanggalan dengan angka nomor induk pada Ijazah saksi dan Ijazah terdakwa, Ijazah saksi angka ratusan sedangkan Ijazah terdakwa masih puluhan padahal tahun kelulusan sama dengan saksi di tahun 1975
- Bahwa dari temuan tersebut saksi kemudian melaporkan dugaan pemalsuan ijazah tersebut ke polisi untuk ditindaklanjuti

4. Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa bersekolah di SD Negeri Loid pada saat kelas VI, total seluruh murid ada enam orang, tiga diantaranya tidak lulus karena tidak mengikuti ujian. Bahwa terdakwa sebelumnya mengikuti ujian akhir nasional SD yang diadakan di SD Labuha, bahwa hanya tiga orang siswa SD Loid yang mengikuti ujian di SD Labuha yaitu terdakwa Sehan HI Rahman, saudara Sulaiman Asurah dan saudara Mubin Ongki. Bahwa terdakwa melanjutkan sekolah di SMP Islam Ternate namun pada waktu melakukan pendaftaran terdakwa belum mendapatkan Ijazah dan hanya membawa surat keterangan lulus dari SD Loid. Bahwa terdakwa mengikuti ujian nasional SMP pada saat kelas II. Bahwa terdakwa setelah lulus tidak mengambil Ijazah, kemudian pada tahun 1992 terdakwa mengambil Ijazah pada SMP Islam Ternate. Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Ijazah teman-teman terdakwa yang satu sekolah dan tidak

memperhatikan bentuk cap atau stempel sekolah SMP Islam Ternate dan terdakwa tidak ingat berapa jumlah mata pelajaran yang diajarkan pada SMP Islam Ternate saat itu. Bahwa terdakwa tidak mengetahui Ijazah terdakwa dengan Ijazah teman selulusan ada perbedaan

5. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Terdakwa didakwa dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah :

1) Setiap orang

Setiap orang menunjuk kepada subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum, dalam perkara ini subjek hukumnya adalah orang yaitu terdakwa Sehan HI Rahman

2) Unsur menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu

Berdasarkan fakta hukum terdakwa telah menyelesaikan Pendidikan formal berdasarkan tahapan dan jenjang Pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap walaupun Ijazah milik terdakwa terbukti keaslian, namun setelah hakim mencermati hakim berpendapat terdapat keadaan yang berbeda diantaranya, bentuk tulisan Ijazah milik terdakwa dengan Ijazah pbanding berbeda, penulisan nama kepala sekolah antar Ijazah milik terdakwa dengan Ijazah milik

pembanding berbeda, cap stempel berbeda, nilai dengan ijazah pembanding jumlahnya berbeda

6. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar belakang Terdakwa

Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai Ijazah tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2017 sehingga dengan waktu yang cukup lama itu terdakwa tidak memperhatikan fisik, isi dan uraian bentuk cap atau stempel sekolah dan lain-lain sebagaimana keadaan yang terdapat dalam Ijazah yang diperolehnya, sehingga terdakwa dipandang di dalam menggunakan Ijazah tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan

2.6. Analisis Penulis

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan/atau dinanti-nantikan oleh para pihak yang mempunyai perkara, guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang mempunyai sengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi²²

Oleh karena itu hakim harus dapat memperhatikan segala aspek dalam membuat putusan baik bersifat formal maupun materiil²³

²² Moh. Taufik Makarao, pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 124.

²³ Khalifah Zulfa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstruksi Enjinering (Studi kasus Putusan Nomor :81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021, hal 54

Dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini hakim tidak melihat dari segi pertanggungjawaban pidana.

Dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu akan dipidana, namun hakim berpendapat bahwa terdakwa Sehan HI Rahman hanya memenuhi unsur setiap orang sedangkan Unsur menggunakan Ijazah , sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu tidak terpenuhi karena terdakwa telah menyelesaikan pendidikan formal berdasarkan jenjang Pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Pada fakta hukum dalam persidangan hakim telah mencermati bentuk fisik dari Ijazah terdakwa dengan Ijazah pbanding, dimana memang terdapat perbedaan, namun hakim berpendapat karena terdakwa memiliki Ijazah sejak tahun 1992 yang kemudian terdakwa tidak mengecek bentuk fisik dari Ijazah miliknya. Maka terdakwa dianggap tidak memiliki unsur kesengajaan pada kepemilikan Ijazah tersebut.

Hakim berpendapat bahwa terdakwa Sehan HI Rahman tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum maka terdakwa diputus bebas, namun penulis menilai bahwa hakim tidak memerhatikan akibat hukum yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa

Penulis menilai bahwa dari kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak mengecek bentuk fisik Ijazah yang dimilikinya dapat berakibat sebagai Ijazah palsu karena dari saksi serta barang bukti dalam persidangan telah merujuk pada hal tersebut.

Jika dihubungkan dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 263 KUHP, penulis menilai kedua pasal dakwaan tersebut dapat dikenakan pada terdakwa dengan penjatuhan pidana berdasarkan kealpaan yang telah dibuat.

